

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan Lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat¹. Sebagaimana dalam hal ini Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batubara).²

Pengusahaan bahan galian (tambang) pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor kedudukan pemerintah adalah pemberi izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan kontrak karya, perjanjian kontrak karya perusahaan pertambangan batubara dan kontrak *production sharing*.³

¹Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 1

²Gatot Supramono, , *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hal .6

³*Ibid.* Hal. 1

Pertambangan yang dimaksud yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁴Sedangkan pengertian Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Kegiatan pertambangan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Akan tetapi tidak jarang juga ditemukan perusahaan-perusahaan tambang yang tidak memiliki izin resmi. Sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 menyebutkan “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

Perusahaan tambang yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengusahakan bahan tambang yang terdiri dari:

- a. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri
- b. Perusahaan negara

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- c. Perusahaan daerah
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah
- e. Koperasi
- f. Badan atau perseroan swasta
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara negara atau daerah dengan koperasi dan atau badan/perseroan swasta
- h. Pertambangan rakyat

Penelitian Jatam mencatat periode 2014-2019 terdapat 71 konflik disektor pertambangan. Konflik itu terjadi antara masyarakat yang menolak izin pertambangan. Salah satu kasus pertambangan tersebut adalah tindak pidana pertambangan yang melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan bersama-sama. Sebagaimana dalam putusan No. 556/Pid.Sus/2019/PN.Bls yang menyebutkan bahwa:

Terdakwa ZEKKERI SAPUTRA Alias JEFRI Bin BUSTAMI pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Perairan Pulau Ketam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rudi dengan mengatakan untuk berangkat memuat pasir menggunakan KM. Amino Jaya GT. 32 milik saksi Rudi lalu Terdakwa datang ke rumah saksi Rudi kemudian terdakwa diberikan uang oleh Saksi Rudi sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang untuk pembelian pasir sebanyak 40 Ton atau 25 Koyan ke PT. Rupat Makmur Jaya dan pasir laut tersebut Akan dibawa ke desa Pambang Kabupaten Bengkalis. Lalu Terdakwa menghungi saksi Basir lalu saksi Basir mengarahkan Terdakwa ke Pelabuhan Kampung Aman dan sesampai Terdakwa

dipelabuhan tersebut bertemu dengan saksi Adi Maulana selaku Nahkoda Kapal Penyedot Pasir tanpa nama. Lalu Terdakwa, saksi Adi Maulana dan saksi Candra Gunawan pergi ke tempat penyedotan pasir dengan kapal saksi Adi Maulana kemudian sesampainya ditempat penyedotan pasir saksi Adi Maulana dan Candra Gunawan melakukan penyedotan pasir laut untuk dimuat ke KM. Amino Jaya GT. 32 kemudian Anggota Polairud Polda Riau Ba Nat Kapal Polisi IV-2004 datang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Ali, saksi Adi Maulana, dan saksi Candra Gunawan

Berdasarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukan oleh ZEKKERI SAPUTRA Alias JEFRI Bin dan latar belakang diatas, sehingga penulis sangat tertarik untuk membuat sebuah penulisan hukum yang diangkat dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA USAHA PERTAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 556/Pid.Sus/2019/PN Bls).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No. 556/Pid.sus/2019/PN Bls)?
2. Bagaimana Upaya penegakan hukum Terhadap tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama di Kabupaten Bengkalis (Studi Putusan No. 556/Pid.sus/2019/PN Bls)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dibuat oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemidanaan pelaku tindak pidana pertambangan yang melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan dengan bersama-sama (Studi Putusan No. 556/Pid.sus/2019/PN Bls)
2. Untuk mengetahui Upaya penegakan hukum Terhadap tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin di Kabupaten Bengkalis (Studi Putusan No. 556/Pid.sus/2019/PN Bls)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dapat mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan hukum pidana secara khusus tentang Tindak Pidana Pertambangan.
- b. Sebagai Literatur untuk penelitian yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pertambangan yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus untuk para penegak hukum di Indonesia contohnya seperti Jaksa, Polisi, Pengacara, maupun Hakim.

3. Manfaat bagi penulis

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu:

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
2. Untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang Analisa Yuridis Tindak Pidana Pertambangan Yang Melakukan Usaha Penambanga Tanpa Izin Yang Dilakukan Dengan Bersama-sama sesuai dengan Studi Putusan No. 556/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Bengkalis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

1.1 Pengertian Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Maka Tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dianggap dilarangg oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Diaturnya tindak pidana di dalam UU Pertambangan tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman.

Barangsiapa yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh instansi yang terkait dan pejabat yang berwenang tersebut maka seharusnya pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi atas kejahatan yang dilakukan yaitu penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung terdapat teori-teori diantaranya adalah teori absolut (*vergeldingstheorie*) dan teori relatif (*doeltheorie*). Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena

telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Sedangkan teori relatif dilandasi oleh beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Menjerahkan
- b. Memperbaiki Pribadi Terpidana
- c. Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya

1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

Dalam Undang-undang Pertambangan terdapat bermacam-macam tindak pidana, sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan yaitu antara lain:

- a. Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin
- b. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu
- c. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak
- d. Tindak Pidana Sebagai Pemegang IUP Ekasplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi
- e. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang
- f. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan
- g. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin

1.3 Ketentuan Pidana di Bidang Pertambangan

Sebagaimana telah diketahui bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang.

Sebagaimana dalam hal ini lebih khusus diatur dalam UU Pertambangan. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Pertambangan sebagaimana Ketentuan pidana di bidang pertambangan diatur secara khusus didalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara sebagaimana berbunyi : “ Setiap Orang Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 Ayat1, Pasal 74 Ayat 1 atau Ayat 5 di Pidana dengan Pidana Penjara Paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidanan

2.1 Pengertian Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.⁵ Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Istilah ini terdapat dalam WvSBelanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), yang jika diterjemahkan memiliki arti suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁶ Menurut Pompe, *Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran kaidah terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana

⁵ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2010, hlm 68.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm 67.

pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁷

Istilah tindak pidana ini tumbuh dari pihak Kementerian Kehakiman, sehingga sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa “tindak” adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena “tindak” sebagai kata yang tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁸

Pidana dan pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dimana antara larangan dan ancaman pidana ada

⁷E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm 205.

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 60.

hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.⁹

Istilah tindak Pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga pada seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP. Ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang juga untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana, seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-undang.¹⁰

Pengertian tindak pidana dapat diartikan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini adalah selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹¹

Para sarjana pun juga memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu :

⁹*Ibid.*

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 49.

¹¹*Ibid*, hlm 50.

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”¹²
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³
- c. Menurut G. A. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno “*Strafbaar Feit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Straafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴

2. 2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan secara ketat.¹⁵ D. Simons memberikan definisi perbuatan (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang di kehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat.¹⁶ Definisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti Hukum Pidana, tergantung pada ada atau tidaknya syarat dikehendaki yang merupakan unsur kesalahan. Hal penjatuhan pidana harus ditentukan adanya

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm.50.

¹³D. Simons, *Leerboek Van het Nederlandsche Srafrecht* , Deel, Vierde druk, Eerste hlm 101.

¹⁴Moeljatno, *Op Cit*, hlm 56.

¹⁵Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*, RajaGrafindo, Manado, 2012, hlm 65.

¹⁶ Simons,, *Loc. Cit* hlm 119.

perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seseorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Mengemukakan apa yang menjadi unsur tindak pidana, pada umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan antara unsur perbuatan yang disebut unsur objektif dan unsur kesalahan yang disebut unsur subyektif.

Unsur obyektif sendiri memiliki pengertian unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sementara unsur subyektif tindak pidana memiliki pengertian unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Maka dalam unsur-unsur tindak pidana dijelaskan, yaitu:

a. Unsur Obyektif.

Dimana dalam unsur ini yang terdapat diluar s ipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yakni dalam keadaan-keadan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Yang terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Yakni adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subyektif

Yakni unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Dimana dalam unsure yang terdiri dari :

1. kesengajaan atau ketidaksejajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 3 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Pemerasan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, dan juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yakni Hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Salah satu syarat dinyatakan terpenuhinya suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah terpenuhinya unsur tindak pidana itu sendiri. Unsur itu dapat terdiri

dari unsur perbuatan dan juga unsur kesalahan. Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan itu sendiri terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁷

Sementara, unsur dari kesalahan itu terdiri dari:

1. Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku.
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

Selain dari kedua unsur tersebut terdapat juga unsur-unsur tindak pidana yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- a. Dari sudut teoritis.
- b. Dari sudut undang-undang.¹⁸

a. Dari sudut teoritis.

Unsur yang ada didalam tindak pidana adalah melihat bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh diambil dari batasan tindak pidana teoritis yaitu Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schavendijk.

¹⁷ Frans Maramis, *Op.cit*, hlm 87

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 79.

Menurut Moeljatno, unsur dari suatu tindak pidana terdiri dari :

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁹

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum adalah perbuatan manusia. Pokok dari pengertian pada perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dari orangnya. Pengertian dari ancaman pidana merupakan pengertian umum yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Selain itu, seorang ahli hukum pidana yaitu R. Tresna menyebutkan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana terdiri dari :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.²⁰

Berdasarkan ketiga unsur diatas yang dimaksud dengan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman.

H.B. Vos sendiri, seorang ahli hukum pidana juga menyebutkan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana itu terdiri dari :

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid*, hlm 80.

c. Dalam peraturan perundang-undangan²¹

Berdasarkan ketiga unsur yang disebutkan diatas bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang, yang disebut didalam undang-undang dan yang diancam dengan pidana bagi yang melakukannya. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut terlihat jelas bahwa unsur tersebut tidak menyangkut dari si pembuat atau dipidananya pembuat, tetapi semata-mata hanya mengenai perbuatannya.

b. Dari segi perundang-undangan.

KUHP memuat mengenai rumusan-rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang didalam Buku II KUHP mengenai kejahatan dan dalam Buku III KUHP mengenai pelanggaran. Unsur yang selalu disebutkan dalam kedua tindak pidana ini adalah mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti terdapat dalam Pasal 351 KUHP.

Dari rumusan tindak pidana tertentu didalam KUHP tersebut diketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesehatan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

²¹*Ibid.*

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh seorang ahli Hukum yang bernama D. Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana lebih terinci, yaitu:²²

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*, berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat padadelik material.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onachzaamheid atau culpa*)
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objectieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan Pengemisan (Pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 123: jika pecah perang; Pasal 164: jika

²² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm 90.

kejahatan itu jadi dilakukan: Pasal 345: kalau orang itu jadi bunuh diri: Pasal 531: jika kemudian orang itu meninggal.

6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsure tertulis yang Khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*) Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis.

2.3 Teori Pidanaan

Penghukuman atau Pidanaan ini tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, karena pidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Alasan atau dasar dari penjatuhan hukuman yang dikemukakan oleh para pakar yang akhirnya menimbulkan 3 (tiga) teori yakni:

- a. Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, dasar hukuman harus di cari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.

Para pakar penganut teori ini antara lain adalah:

- a. Immanuel Kant.
- b. Hegel
- c. Herbart

d. Stahl

e. Jean Jacques rousseau

b. Teori maksud atau tujuan (*relative/doeltheorie*)

Berdasarkan teori ini, hukuman di jatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan tersebut. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal.

c . Teori gabungan (*verenigingstheorie*)

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori tersebut. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Menjerakan penjahat
2. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat
3. Memperbaiki pribadi si penjahat.

Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana. Akan tetapi, membinasakan penjahat masih menjadi masalah perdebatan para pakar. Sebagian Negara memang telah menghapuskan Hukuman mati, tetapi sebagian lagi masih dapat menerimanya.

3. Jenis-jenis Hukuman/ pemidanaan

Hukuman pokok yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati

2. Pidana penjara
3. kurungan
4. denda

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Dengan demikian Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan Hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

a.1. Pidana mati (death penalty)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP, Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4) , Pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

a.2. Hukuman penjara (imprisonment)

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu jahat.

a.3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara . Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya tempat tidur,

selimut, dan lain-lain. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

a.4. Denda (fine)

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif.

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi :

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu
2. Masuk balai tentara
3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena Undang- Undang umum
4. Menjadi penasihat atau wali, atau wali pengawas atau pengampun atau pengawas pengampun atas orang lain yang bukan anaknya sendiri
5. Melakukan pekerjaan tertentu

2. Perampasan barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP.

3. Pengumuman putusan hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya di tentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.

4. Deelneming (Turut Serta)

1. Pengertian Penyertaan Melakukan Perbuatan Pidana

- a. Pengertian Turut Serta Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (delict) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (deelneming) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masingmasing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.² Sedangkan arti kata penyertaan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.³ Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Dalam proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dan melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan *deelneming* atau penyertaan. Dalam konteks ini *deelneming* merupakan suatu yang berkaitan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari perbuatan pidana itu.

Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dimuat dalam KUHP BAB V pasal 55 dan 56 bahwa : Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kata penyertaan (deelneming) ditemukan beberapa istilah, antara lain: turut campur dalam peristiwa pidana (Tresna); Turut berbuat Delik (Karni); Turut serta (Utrecht); dan deelneming (Belanda), Comlicity (Inggris), Teilnahmefähigkeit (Jerman) dan Participation (Prancis). Menurut Marpaung mengemukakan bahwa deelneming dapat diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Van Hamel penyertaan merupakan ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri.

B. Bentuk-Bentuk Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana.

Bentuk-Bentuk Penyertaan Dalam hukum pidana di Indonesia (KUHP), bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para peserta atau para pembuat) dan pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu). Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

1). Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2). Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹³ Dari kedua pasal 55 dan 56 tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok yang terdiri dari lima bentuk yaitu:
 1. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana atau pleger)
 2. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: doenpleger)
 3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: Medepleger)
 4. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: Uitlokker)
 5. Pembantuan (medeplichtige)

2. Pokok persoalan pada Penyertaan

Memahami bentuk-bentuk hubungan dari penyertaan adalah sangat penting. Karena sebagaimana terlihat dari uraian diatas, hubungan antara peserta-peserta itu satu sama lain tidak sama eratnya. Harus dibedakan hubungan antara seseorang yang menyuruh terhadap yang disuruh, dengan hubungan seseorang yang menggerakkan (uitlokker) terhadap yang digerakkan (uitgelokte); hubungan antara seseorang dan orang lain yang bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana, dengan seseorang yang dibantu orang lain melakukan kejahatan. Untuk jelasnya apabila

hubungan itu ditinjau dari sudut penyerta/peserta akan ditemukan variasi-variasi sebagai berikut :

- a. Penyerta yang (turut) melakukan tindak pidana itu, tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya, dan sebagainya (manus ministra);
- b. Penyerta benar-benar sadar dan langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana (medeplegen); Penyerta melakukan tindak pidana karena adanya sesuatu keuntungan baginya atau ia dipermudah untuk melakukannya (uitgelokte, auctor materialis); Penyerta hanya sekedar membantu saja (medeplichtige); dan ia dipandang sebagai penyerta dalam suatu pelanggaran, karena ia adalah pengurus dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbedabeda. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.²³

4.1 Pertimbangan Yuridis

²³ Syarifah Dewi Indawati, *DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERDAKWA DALAM PERKARA PENIPUAN*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 267 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Hal 269-270.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut.

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

b) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh Jaksa Pentutu Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anngapannya tersebut.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya

tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat 270 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

d) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

e) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa

untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

4.2 Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan Non Yuridis bahwa biasanya itu yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana. sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh

dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan. Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan. Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.

BAB III

Metodologi Penelitian

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana pertambangan yang melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan dengan bersama-sama (Studi Putusan No. 556/Pid.sus/2019/PN Bls)
2. Bagaimana Upaya penegakan hukum Terhadap tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin di Kabupaten Bengkalis (Studi Putusan No. 556/Pid.sus/2019/PN Bls)

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah: Yuridis Normatif yang artinya adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, Literatur, dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis (Studi Putusan No. 556/Pid.sus/2019/PN Bls)

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan

²⁴Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, 2005, Hal.35

kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti menganalisis kasus pada Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2019/PN.Bls.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang didapatkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum premier merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Putusan Pengadilan Bengkalis Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN. Bls yang mengadili dan memutus perkara pertambangan yang dilakukan tanpa izin;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Studi Pustaka (Library Research). Sebagaimana penelitian pustaka ini dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan yang meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku atau literatur serta putusan pengadilan. Dan juga melihat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dimaksudkan untuk mengemukakan hasil penelitian dan hasil sinkronisasi yang diuraikan dalam bentuk rumusan-rumusan dan uraian-uraian. Untuk kemudian dilakukan editing data, penyajian, data dan pengambilan keputusan.

